



PUTUSAN

Nomor 1138/PID.SUS/2024/PT SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DWIKI PUTRA IRAWAN;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 29 Desember 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pakis 1 No.22 RT.11-RW.6 Kel Pakis Kec Sawahan Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan di rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 ;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2024;

Hal.1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1138/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum R. Arief Budi Prasetyo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari "ABP & Co LAW FIRM" beralamat kantor di Jalan Dukuh Pakis 6B No.64 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa DWIKI PUTRA IRAWAN BIN KAMDAN pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan April 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl.Raya Juanda Sidoarjo, atau setidaknya di suatu tempat yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 terdakwa DWIKI PUTRA IRAWAN BIN KAMDAN menghubungi seseorang yang bernama sdr. USROK (DPO) untuk memesan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1/2 gram dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara mentransfer kepada sdr.USROK melalui setor tunai di Bank BCA kepada atas nama SETIAWAN, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB atas permintaan sdr.USROK, terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang narkotika jenis sabu dengan cara sistem ranjau di daerah Jalan Raya Juanda Sidoarjo yang diletakkan disekitar sebuah pot bunga dengan terbungkus solasi berwarna coklat, setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung kembali kerumah Jl.Pakis 1 No.22 RT.011 RW.006 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya untuk

Hal.2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1138/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsi barang narkotika jenis sabu tersebut secara sendirian dan untuk sisanya terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) per paket klip plastik untuk dijualkan kepada pelanggan dengan harga sebesar Rp.200.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai pesanan pelanggan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya masih pada waktu yang sama sekira pukul 18.00 WIB terdakwa telah berhasil menjualkan 1 (satu) klip plastik narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr.FERI didaerah Jalan Manukan Surabaya dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut untuk memperoleh keuntungan dari pelanggan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara cuma cuma;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 17.30 WIB saksi DARUL SYAH dan saksi VIKRY NOOR ASSEGAF yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di tempat parkir POP CITY Jl. Manukan Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa DWIKI PUTRA IRAWAN BIN KAMDAN dan melanjutkan pengembangan ke rumah Jl. Pakis 1 No.22 RT.011 RW.006 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya untuk melakukan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan didapatkan 3 (tiga) klip plastik narkotika jenis sabu yang berada didalam sepatu kulit warna coklat sisi kiri yang berada di rak sepatu didalam halaman rumah terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam didalam genggam tangan terdakwa
- Bahwa terhadap barang berupa 3 (tiga) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis Tanggal 02 Mei 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03120/NNF/2024 atas nama terdakwa DWIKI PUTRA IRAWAN BIN KAMDAN yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:
 - No. :09725/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,156 gram tersebut di atas adalah

Hal.3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1138/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :09726/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,149 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :09727/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,091 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,396 gram

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 09725/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,137 gram;
- No. : 09726/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,128 gram;
- No. : 09727/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,076 gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa DWIKI PUTRA IRAWAN BIN KAMDAN pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan

Hal.4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1138/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah Jl.Pakis 1 No.22 RT.011 RW.006 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 17.30 WIB saksi DARUL SYAH dan saksi VIKRY NOOR ASSEGAF yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di tempat parkir POP CITY Jl.Manukan Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa DWIKI PUTRA IRAWAN BIN KAMDAN dan melanjutkan pengembangan ke rumah Jl.Pakis 1 No.22 RT.011 RW.006 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya untuk melakukan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan didapatkan 3 (tiga) klip plastik narkotika jenis sabu yang berada didalam sepatu kulit warna coklat sisi kiri yang berada di rak sepatu didalam halaman rumah terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam didalam genggam tangan terdakwa
- Bahwa terhadap barang berupa 3 (tiga) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis Tanggal 02 Mei 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03120/NNF/2024 atas nama terdakwa DWIKI PUTRA IRAWAN BIN KAMDAN yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:
 - No. :09725/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,156 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - No. :09726/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,149 gram tersebut di atas adalah

Hal.5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1138/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :09727/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,091 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,396 gram ;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 09725/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,137 gram;
- No. : 09726/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,128 gram;
- No. : 09727/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,076 gram;
- Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1138/PID.SUS/2024/PT SBY. Tanggal 12 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1138/PID.SUS/2024/PT SBY. Tanggal 12 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1138/PID. SUS/2024/PT SBY. Tanggal 12 September 2024;

Hal.6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1138/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya Nomor Reg. Perkara: PDM-2413/Tg.Prk/06/2024, Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWIKI PUTRA IRAWAN BIN KAMDAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWIKI PUTRA IRAWAN BIN KAMDAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - No. :09725/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,156 gram
 - No. :09726/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,149 gram
 - No. :09727/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,091 gram
 - Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,396 gram
 - 1 (satu) Buah sepatu kulit warna Cokelat sisi kiri
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna Hitam dengan Simcard XL Nomor : 083841774556Dirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal.7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1138/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1085/Pid.Sus/2024/ PN Sby., tanggal 05 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Dwiki Putra Irawan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,156 gram
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,149 gram
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,091 gramberat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,396 gram ;
 - 1 (satu) Buah sepatu kulit warna Cokelat sisi kiri ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna Hitam dengan Simcard XL Nomor : 083841774556 ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 207/Akta.Pid/Bdg/VIII/2024/PN Sby. Jo. 1085/Pid.Sus/2024/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024, Terdakwa telah

Hal.8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1138/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 5 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 213/Akta.Pid/Bdg/VIII/2024/PN Sby. Jo. 1085/Pid.Sus/2024/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 5 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui surat tercatat;

Membaca Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Agustus 2024 masing – masing kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Peraturan Undang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya tersebut tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 5 Agustus 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Surabaya,

Hal.9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1138/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara tepat dan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 5 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1085/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 5 Agustus 2024 yang dimintakan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal.10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1138/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Togar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Purwadi, S.H., M.Hum. dan Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Akhmad Nur, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Purwadi, S.H., M.Hum.

Togar, S.H., M.H.

ttd

Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Akhmad Nur, S.H., M.H.

Hal.11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1138/PID.SUS/2024/PT SBY.